



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Meuraksa
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
4. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal berwarna hijau bermotif bunga
 - 1 (satu) buah guling berwarna hijau bermotif bunga
 - 1 (satu) buah tali pinggang berwarna coklat merk Live's

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan masih memiliki tanggungan anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM -06/L.1.31/Enz.1/04/2024 tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi Korban (selanjutnya disebut Saksi korban) pada tanggal 25 April 2011 bertempat di Kantor Urusan Agama Meureudu berdasarkan kutipan Akta Nikah: xxxxxxxx tanggal 25 April 2011 Kantor Urusan Agama xxxxxxxx. Adapun hasil dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi korban sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi korban yang beralamat di Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban yang mengakibatkan Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi korban.
- Adapun perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Menjower telinga sebelah kanan Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Memukul bahu sebelah kiri Saksi korban dengan guling sebanyak 6 (enam) kali;
 - Membekap muka Saksi korban menggunakan bantal;
 - Mencekik leher Saksi korban;
 - Mencoba memukul Saksi korban menggunakan tali pinggang namun dihadang oleh anak Terdakwa dan Saksi korban yang bernama Anak Saksi.
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban sudah berulang kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD xxxxxxxx Nomor: xxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Saksi Korban yang dikeluarkan oleh RSUD Pidie Jaya dan ditandatangani oleh dr. Nurul Maizar atas dasar permintaan dari penyidik Polres Pidie Jaya, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:
 - Luka lecet di lengan sebelah kanan dengan ukuran nol koma dua centimeter kali tiga koma lima centimeter

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di bahu sebelah kanan dengan ukuran nol koma satu centimeter kali tiga centimeter
- Luka lecet di leher dengan ukuran nol koma empat centimeter kali dua centimeter
- Luka lecet di pipi sebelah kiri dengan ukuran nol koma dua centimeter kali dua koma lima centimeter
- Nyeri bahu kiri (+), pergerakan terbatas (-)

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan ditemukan luka lecet di lengan sebelah kanan, luka lecet di bahu sebelah kanan, luka lecet di leher, luka lecet di pipi sebelah kiri, dan nyeri di bahu kiri. Kondisi tersebut diperkirakan akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi korban telah dilakukan perdamaian pada hari Senin tanggal 29 April 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pemukulan;
- Bahwa Saksi yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadi pemukulan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi yang terletak di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 25 April 2011, di Kantor Urusan Agama Meureudu;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi bersama dengan Terdakwa dan anak-anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada saat di dapur Terdakwa menjewer telinga Saksi di sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu saat di kamar tidur Terdakwa memukul bahu sebelah kiri Saksi menggunakan bantal guling sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Terdakwa membekap wajah Saksi dengan menggunakan bantal hingga Saksi kesulitan bernafas, lalu Terdakwa juga mencekik leher Saksi lalu menjewer telinga Saksi sebelah kiri dan mengancam memukul Saksi menggunakan kunci inggris;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dapur sedang memasak kemudian Terdakwa menanyakan kemana perginya Saksi dari tadi, Saksi mengira Terdakwa menanyakan Saksi mau kemana karena Saksi tidak mendengar jelas pertanyaan Terdakwa, kemudian Saksi menjawab "saya akan pergi keluar untuk jalan-jalan karena saya suntuk di rumah dan tidak ada yang mau membawa saya keluar". Lalu Terdakwa menjewer telinga kanan Saksi dan mengatakan, "kutanya lain kamu jawab lain", Saksi teriak dan Anak Saksi datang tanya kenapa, Saksi bilang, "sakit, kenapa abang jewer telinga saya", lalu Saksi dijewer lagi di depan Anak Saksi, setelah itu Terdakwa mengulangi lagi pertanyaannya lalu Saksi menjawab, "setelah mengantarkan anak, saya pusing dan kemudian pulang ke rumah Ibu saya, kenapa kamu menjewer telinga saya?", kemudian Terdakwa menjewer telinga saya lagi, kemudian saya lanjut menyiapkan makan dan menanyakan tentang hutang Terdakwa yang semakin banyak semenjak 3 (tiga) bulan terakhir ini sedangkan Terdakwa selalu mengatakan pergi untuk mencari uang/nafkah sedangkan hutang selalu bertambah, kemudian Terdakwa menjawab "ga ada urusanmu, selalu kamu tanya hutang, kamu kalau perlu uang minta sama mamakmu, tidak akan saya kasih duit lagi untuk kamu", Saksi menjawab "selama tiga bulan belakangan ini aja tidak cukup kamu kasih uang jajan untuk saya, untuk anak aja tidak cukup kamu kasih, seperti hari ini cuma kamu kasih Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) untuk anak sekolah aja tidak cukup". Kemudian Saksi pergi ke kamar mandi, setelah itu Saksi melaksanakan shalat lalu setelah selesai shalat Saksi melihat ada Terdakwa sedang tidur di atas kasur kemudian datang Anak Saksi menanyakan masalah uang jajan untuk pergi ngaji. Lalu Terdakwa menjawab, "minta sama mamak kamu" lalu Saksi menjawab "apa yang saya kasih sedangkan duit aja tidak ada dikasih oleh ayahmu", kemudian

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi pergi keluar kamar. Setelah Anak Saksi keluar Saksi bercekcok mulut bersama Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan cara memukul bahu sebelah kiri dengan guling sebanyak satu kali, Saksi pun berteriak karena merasa kesakitan, kemudian Anak Saksi masuk lagi ke kamar untuk meleraikan kami, kemudian Terdakwa memukul lagi bahu kiri Saksi sebanyak 5 (lima) kali kemudian Terdakwa membekap muka Saksi menggunakan bantal lalu Anak Saksi menarik Terdakwa agar membuka bekapan bantal terhadap Saksi tetapi Anak Saksi disingkirkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi hingga Saksi terjatuh di tempat tidur kemudian Saksi berusaha melawan akibatnya bahu dan pipi Saksi terkena luka cakar, lalu Terdakwa menjewer telinga sebelah kiri Saksi kemudian Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi sambil memegang kunci inggris, kemudian Anak Saksi menghadang agar Terdakwa tidak memukul Saksi kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan guling di tangan sebelah kiri sebanyak dua kali, lalu Terdakwa mengambil tali pinggang dan melilitkan tali pinggang tersebut di tangan kanannya untuk mencoba memukul Saksi, tetapi dihadang oleh Anak Saksi, setelah itu saya bersiap-siap untuk pergi ke rumah mamak Saksi sambil menangis, saat Saksi keluar kamar, Terdakwa menarik tas Saksi dan mengancam akan memukul Saksi, kemudian Saksi membawa ketiga anak Saksi menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah mamak Saksi ada Saksi I sedang duduk di teras rumah mamak dan melihat Saksi menangis, kemudian Saksi menceritakan kejadian pemukulan kepada Saksi I dan memberitahu luka-luka akibat kejadian tersebut, lalu Saksi dan Saksi I memutuskan untuk pergi ke Polres Pidie Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah pemukulan oleh Terdakwa, Saksi ada dilakukan visum dan dirontgen;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada bahu sebelah kiri, wajah Saksi terasa perih, pada bagian leher terlihat lebam dan susah menelan dan akibat dijewer telinga Saksi sampai merah;
- Bahwa Saksi ada diopname di Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya, sebenarnya Saksi diharuskan opname di rumah sakit selama dua hari, namun Saksi minta pulang pada malam itu juga;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi ijin tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan karena masih lemah;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dirawat di rumah sakit ada biaya visum sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) namun gratis untuk biaya perawatan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap Saksi, pada tahun 2016 ketika di Calang Saksi juga pernah dipukul oleh Terdakwa menggunakan kulit durian sampai tangan Saksi tergores, lalu dibuat perjanjian oleh perangkat desa setempat, bahkan 3 (tiga) hari sebelum kejadian pemukulan, pada malam hari terjadi di atas tempat tidur di dalam kamar rumah Saksi, Terdakwa membekap muka Saksi dengan bantal selama setengah jam, lalu Saksi melawan, lalu Terdakwa naik di atas pangkuan Saksi untuk membekap Saksi lagi, lalu Saksi dorong Terdakwa, lalu dibekap lagi pakai handuk hingga akhirnya Saksi bisa melepaskan diri dari Terdakwa, akibat kejadian tersebut Saksi selalu menangis hingga Anak Saksi melihat Saksi menangis dan disuruh lapor polisi karena tidak sanggup melihat Saksi dimarahi oleh Terdakwa. Lalu Anak Saksi menyarankan Saksi untuk menyadap *handphone* Terdakwa yang akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali terjadi pemukulan oleh Terdakwa, bahkan dalam sebulan lebih dari lima kali;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, karena sudah didamaikan melalui perangkat Gampong dan Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi, setelah membuat surat pernyataan tersebut memang ada perubahan dari Terdakwa tapi selang beberapa lama Terdakwa mengulangi lagi perbuatan kekerasan kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi dan anak-anak Saksi masih tinggal di rumah mamak Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi tidak ada bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian dengan bersyarat setelah kejadian pemukulan tersebut yang inti dari perdamaianya adalah Saksi dan Terdakwa siap bercerai, permasalahan hutang yang harus dibayar bersama, dan pencabutan pelaporan;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan perdamaian di notaris sebelum berkas diajukan ke Kejaksaan, kemudian ketika di Kejaksaan juga ada dibuat perdamaian lagi;
- Bahwa tidak ada pemaksaan dalam melakukan perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah perdamaian dengan Terdakwa, keluarga Terdakwa tidak ada mengintimidasi Saksi untuk mencabut laporan;
- Bahwa setelah melakukan perdamaian dengan Terdakwa, Saksi masih merasa takut dengan Terdakwa sampai dengan saat ini karena kalau melihat Terdakwa masih teringat-ingat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada gangguan atau teror dari Terdakwa setelah adanya pelaporan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena bagaimanapun Terdakwa tetap ayah dari anak-anak Saksi juga;
- Bahwa Saksi harap Terdakwa dapat berubah sikapnya dan bisa menyelesaikan syarat-syarat yang ada di dalam perdamaian dan ada beberapa syarat yang telah terpenuhi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi mengenai:

- Terdakwa yang sering memukul Saksi, bahwa Terdakwa tidak sering memukul Saksi;
- Anak Saksi yang pernah melihat kejadian di dapur, bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat kejadian di dapur, yang dilihat Anak Saksi hanya kejadian di kamar tidur saja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pemukulan;
- Bahwa Ibu Anak Saksi (Saksi Korban) yang dipukul oleh Ayah Anak Saksi (Terdakwa);
- Bahwa terjadi pemukulan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Anak Saksi yang bertempat di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Anak Saksi ada melihat kejadian pemukulan terhadap Ibu Anak Saksi oleh Terdakwa di dalam kamar;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sering melihat Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Ibu Anak Saksi ada lebih dari sepuluh kali;
- Bahwa Anak Saksi sering melihat Ibu Anak Saksi menangis karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Ibu Anak Saksi dipukul di bahu menggunakan guling oleh Terdakwa dan menggunakan bantal untuk menutup wajah Ibu Anak Saksi, lalu dicekik oleh Terdakwa kemudian Anak Saksi menghadang Terdakwa agar tidak memukul Ibu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi ada melihat Terdakwa menjewer telinga Ibu Anak Saksi pada hari itu;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Ibu Anak Saksi merasa sakit dan diopname di rumah sakit;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Anak Saksi di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, Anak Saksi pada saat itu sedang bermain dengan kedua adik Anak Saksi di ruang keluarga, pada saat itu Anak Saksi mendengar Ibu Anak Saksi mengatakan sakit lalu Anak Saksi datang ke dapur dan melihat ternyata Terdakwa sedang menjewer telinga Ibu Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali, pada saat di meja makan Terdakwa mengatakan kalau Ibu Anak Saksi seperti anjing yang menggonggong dan mengatakan Ibu Anak Saksi seperti babi padahal Ibu Anak Saksi hanya menanyakan masalah hutang Terdakwa yang semakin bertambah, kemudian Anak Saksi pergi ke kamar untuk memakai baju untuk mengaji, saat Anak Saksi sedang memakai baju Anak Saksi mendengar Ibu Anak Saksi merasa kesakitan kemudian Anak Saksi mendatangi kamar Ibu Anak Saksi dan melihat Terdakwa sedang memukul Ibu Anak Saksi dengan bantal dan guling sebanyak 5 (lima) kali lalu menutup muka Ibu Anak Saksi dengan bantal hingga Ibu Anak Saksi kesulitan bernafas, setelah itu mencekik leher Ibu Anak Saksi kemudian mencakar dan menjewer telinga Ibu Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan "pulang saja ke rumah mamakmu sebab kamu tidak membawa harta mamakmu kesini", kemudian Ibu Anak Saksi menjawab, "kek mana gak aku bawa kalau tidak ada aku bawa tidak mungkin ada modal untuk kita buat rumah, seperti modal dan beli mobil kan dari Alm. Ayah juga dikasih", kemudian Terdakwa menjawab, "menyesal aku buat rumah di tanah ayahmu". Lalu Terdakwa mengancam akan membunuh Ibu Anak Saksi dengan mengatakan, "ku hantam ke kepalamu biar kamu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cepat mati” sambil memegang kunci inggris kemudian Anak Saksi menghadang Terdakwa agar tidak memukul Ibu Anak Saksi, lalu Terdakwa memukul Ibu Anak Saksi dengan guling di tangan sebelah kiri Ibu Anak Saksi sebanyak dua kali, lalu Terdakwa mengambil tali pinggang dan melilit tali pinggang tersebut di tangan kanannya dan mencoba memukul Ibu Anak Saksi tetapi Anak Saksi hadang, setelah itu Anak Saksi dan Ibu Anak Saksi mau keluar kamar sambil membawa tas tetapi tas yang Ibu Anak Saksi bawa ditarik oleh Terdakwa dan mencoba memukul Ibu Anak Saksi dengan tas tetapi tidak jadi, kemudian Anak Saksi bersama Ibu Anak Saksi pergi ke rumah nenek Anak Saksi, sesampainya disana ada Abusyik Puli (Saksi I) sedang duduk di teras rumah dan bertanya kepada Ibu Anak Saksi kenapa menangis, kemudian Ibu Anak Saksi menceritakan apa yang telah dialami, kemudian Saksi I menanyakan kepada Anak Saksi apakah benar dipukul oleh Terdakwa, kemudian Anak Saksi menjawab, “iya saya yang meleraikannya”, setelah itu Saksi I mencoba menenangkan Ibu Anak Saksi dan menasihatinya, lalu Ibu Anak Saksi berkata, “antar saya ke kantor Polisi saya sudah tidak tahan lagi”, kemudian Saksi I mengantar Ibu Anak Saksi ke Polres Pidie Jaya untuk membuat laporan, setelah itu Saksi I mendatangi Anak Saksi di rumah nenek Anak Saksi dan mengatakan “ayo pergi ke rumah sakit karena mamak lagi diinfus”, kemudian Anak Saksi dan Saksi I pergi ke rumah sakit, lalu sesampainya di rumah sakit Anak Saksi tinggal berdua bersama Ibu Anak Saksi hingga infus dilepas;

- Bahwa ada alat lainnya berupa kunci inggris yang akan digunakan untuk memukul Ibu Anak Saksi, namun tidak jadi dipukul karena Anak Saksi hadang Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi takut nanti Terdakwa datang bertemu Ibu Anak Saksi dan memukul Ibu Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa sudah menikah selama 11 (sebelas) tahun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi Korban yang bertempat di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari itu juga sekira pukul 14.30 WIB, Saksi tahu kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang duduk di teras rumah Ibu Saksi Korban dan Saksi Korban datang bersama anaknya sambil menangis dan bercerita kepada Saksi kalau Saksi Korban cekcok dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang duduk di teras rumah Ibu Saksi Korban kemudian datang Saksi Korban bersama anaknya sambil menangis kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Korban kenapa menangis lalu Saksi Korban menjawab bahwa telah terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan suaminya (Terdakwa), kemudian Saksi mencoba menenangkan Saksi Korban dan menasihatinya. Kemudian Korban berkata, "antar saya ke kantor polisi saya sudah tidak tahan lagi", kemudian Saksi mengantar Saksi Korban ke Polres Pidie Jaya untuk membuat laporan, setelah membuat laporan Saksi mengantar Saksi Korban pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya untuk melakukan visum, setelah dilakukan visum dokter menyarankan Saksi Korban untuk dirawat. Setelah itu Saksi pulang untuk mengabari keadaan Saksi Korban kepada Ibunya sedangkan Saksi Korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya pertengkaran atau cekcok antara Saksi Korban dengan Terdakwa, yang Saksi ketahui hanya telah terjadi cekcok saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban pada saat terjadi cekcok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya luka pada Saksi Korban pada hari itu;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca hasil laporan visum dari rumah sakit;
- Bahwa Saksi Korban dirawat di rumah sakit hanya diopname 1 (satu) botol infus lalu Saksi Korban pulang ke rumah mamaknya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban datang ke rumah mamaknya hanya bersama dengan anaknya;
- Bahwa rumah mamak Saksi Korban dengan rumah Saksi Korban masih satu gampong jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa sebulan setelah kejadian ada dilakukan perdamaian;
- Bahwa yang berinisiatif melakukan perdamaian adalah keluarga dari kedua belah pihak;
- Bahwa perdamaian tersebut tercapai ketika di kantor Polres;
- Bahwa sebelum kejadian ini pernah terjadi pertengkaran sebelumnya dan ada dua sampai tiga kali Saksi menasehati Saksi Korban;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dan Saksi Korban dapat memperhatikan anak-anak mereka dan Terdakwa dapat menjadikan perkara ini sebagai pelajaran kedepannya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Korban tentang bekas luka;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Saksi Korban bersama anak-anaknya tinggal dengan Ibu Saksi Korban sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terjadi pertengkaran tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Saksi Korban yang terletak di Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pertengkaran tersebut;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu adanya kejadian pertengkaran tersebut, Saksi baru tahu setelah adanya laporan dari Kapolsek tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya cekcok atau pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban mengalami luka atau sakit akibat pertengkaran tersebut;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mediasi Saksi dan perangkat Gampong menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Korban tentang pertengkaran tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara membekap mulut Saksi Korban serta didorong sedangkan Saksi Korban mengatakan dilakukan pemukulan oleh Terdakwa dengan cara dijewer telinga sebelah kanan Saksi Korban, kemudian memukul bahu sebelah kiri dan setelah itu membekap wajah Saksi Korban dengan menggunakan bantal hingga kesulitan bernafas kemudian Terdakwa juga mencekik leher Saksi Korban lalu menjewer telinga sebelah kiri dan mengancam memukul korban menggunakan kunci Inggris, kemudian Saksi sebagai perangkat gampong berusaha menyelesaikan perkara tersebut namun pihak Saksi Korban tidak mau berdamai tetap melanjutkan perkara tersebut ke ranah hukum karena alasan Saksi Korban sudah beberapa kali dilakukan kekerasan fisik terhadapnya dan pernah juga didamaikan di desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ikut dalam perdamaian di notaris, namun Saksi ikut perdamaian yang dilakukan di Kejaksaan;
- Bahwa isi dari perdamaian tersebut telah dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi inti surat perdamaian tersebut adalah kedua belah pihak ingin berdamai namun tetap dilakukan putusanya ikatan pernikahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah lama tinggal di Gampong Meuraksa;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi selaku Keuchik berharap agar Terdakwa dan Saksi Korban dapat berdamai agar Terdakwa tetap bersama keluarganya mengingat anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil;
- Bahwa sebelumnya tidak ada Saksi mendengar tentang pertengkaran terhadap Saksi Korban dengan Terdakwa sehingga tidak ada dilakukan mediasi atau perdamaian di antara kedua pihak;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Saksi Korban bersama anak-anaknya tinggal dengan Ibu Saksi Korban sampai dengan saat ini; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi III, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terjadi pertengkaran tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di dalam rumah tempat tinggal Saksi Korban yang terletak di Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pertengkaran tersebut ketika dipanggil oleh pihak Polres Pidie Jaya untuk menghadiri acara mediasi antara Saksi Korban dengan Terdakwa di Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak Polres Pidie Jaya karena Saksi menjabat sebagai Tuha Gampong pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir pada saat itu ada keluarga Saksi Korban, keluarga Terdakwa dan Pak Keuchik Gampong Meuraksa;
- Bahwa ada orang lain yang hadir dalam acara mediasi tersebut yaitu anggota Polres Pidie Jaya, sehingga total jumlah orang yang hadir semuanya sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada mediasi tersebut membahas agar terjalin kembali hubungan keluarga yang baik, harmonis di dalam keluarga mengingat para pihak memiliki anak-anak yang masih kecil, juga Terdakwa dan Saksi Korban menyampaikan tentang peristiwa pertengkaran tersebut namun pada hari itu tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka-luka pada Saksi Korban ketika bertemu pada saat mediasi di Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban mengalami luka atau sakit akibat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya cecok atau pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan mediasi kedua pada kantor Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, namun Saksi tidak ikut karena tidak dipanggil dalam mediasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dibuat surat perdamaian di kantor Kejaksaan Negeri Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban karena Saksi hanya mendengar tentang adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dari warga Gampong;
- Bahwa sebelumnya sering terjadi cecok antara Terdakwa dan Saksi Korban dan yang diselesaikan secara kekeluargaan di Gampong yang mana Saksi pernah terlibat satu kali dalam proses mediasi dan pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan, yang isi surat pernyataan tersebut Terdakwa tidak akan mengulangi lagi kekerasan terhadap Saksi Korban tersebut;
- Bahwa selain mengikuti mediasi di Polres Pidie Jaya, Saksi juga pernah mengikuti mediasi di rumah Terdakwa, namun sebelum adanya kejadian cecok pada perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban sekarang tidak tinggal lagi serumah;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Saksi Korban bersama anak-anaknya tinggal dengan Ibu Saksi Korban sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor: xxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit xxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Saksi Korban dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di lengan sebelah kanan, luka lecet di bahu sebelah kanan, luka lecet di leher, luka lecet di pipi sebelah kiri

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyeri di bahu kiri, kondisi tersebut diperkirakan akibat trauma benda tumpul;

- Surat Keterangan Rawatan Nomor: xxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit xxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Saksi Korban pernah dirawat di Rumah Sakit xxxxxxxx dari tanggal 26 Oktober 2023 dengan diagnosa *Multiple Hematome*;
- Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx atas nama Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx tanggal 3 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx atas nama kepala keluarga Terdakwa;
- Berita Acara Proses Perdamaian tanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kejaksaan Negeri xxxxxxxx selaku fasilitator telah melaksanakan proses perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Kesepakatan Perdamaian tanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dicapai kesepakatan perdamaian tanpa syarat antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pemukulan;
- Bahwa Terdakwa yang memukul dan istri Terdakwa (Saksi Korban) yang Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban sejak tahun 2011, kurang lebih sudah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terjadi pemukulan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara memukulnya menggunakan bantal sebanyak satu kali di bagian bahu kanan, setelah itu Terdakwa hendak memeluk Saksi Korban agar dia tenang;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam rumah tempat tinggal Saksi yang terletak di Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Pada saat Terdakwa baru pulang Terdakwa melihat ikan yang sudah dikeluarkan dari pagi belum digoreng, ketika Terdakwa tanya Saksi Korban menjawab bahwa ianya sedang tidak enak badan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menanyakan "kenapa tidak masak ikan", Saksi Korban menjawab tadi ianya tidur di rumah mamaknya, kemudian Terdakwa menanyakan lagi, "itu ikan tadi kenapa tidak jadi dimasak", kemudian Saksi Korban menjawab, "itu kamu makan ikan yang sudah saya bawa pulang dari rumah mamak kamu makan", setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar dan tidur, disusul oleh Saksi Korban ke kamar dan menanyakan kepada Terdakwa, "kenapa tidak jadi makan?" kemudian Terdakwa menjawab, "nanti saya makan", setelah itu Saksi Korban merepet menanyakan masalah uang, masalah hutang, karena Terdakwa tidak sanggup mendengar serta emosional apalagi Terdakwa belum makan sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan bantal guling di bahu kiri sebanyak dua kali, lalu Saksi Korban naik ke atas tempat tidur mau balas pukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa, lalu Terdakwa katakan, "kenapa tidak keluar saja", lalu Saksi Korban turun menuju meja rias lalu Terdakwa mau peluk Saksi Korban dengan dua tangan, namun Saksi Korban mendorong Terdakwa hingga Saksi Korban terkena cakaran Terdakwa, kemudian Saksi Korban merepet-repet kembali, lalu Terdakwa ambil tali pinggang dengan tangan kanan Terdakwa untuk menakuti Saksi Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Saksi Korban ada datang masuk ke kamar Anak Saksi karena dipanggil oleh Saksi Korban, lalu Anak Saksi berdiri di sebelah Saksi Korban lalu menghalangi Terdakwa dengan berdiri di antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa pada waktu itu ketiga anak Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membekap Saksi Korban dengan bantal bukan pada waktu kejadian pemukulan tersebut namun Terdakwa lakukan 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian pemukulan ini;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban merepet terus menerus mengenai masalah uang dan hutang sehingga Terdakwa emosional ditambah Terdakwa dalam keadaan lapar sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan guling;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang Saksi Korban alami akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Korban dirawat di rumah sakit akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencekik Saksi Korban, hanya memegang leher Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ada menjewer Saksi Korban pada hari pemukulan tersebut;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa terdapat kunci inggris yang terletak di meja rias, namun Terdakwa tidak ada memegang kunci inggris tersebut apalagi untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak ada kembali ke rumah, Saksi Korban tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan anak-anak juga;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan Saksi Korban hingga bertemu di Kejaksaan Negeri Pidie Jaya untuk berdamai;
- Bahwa sebelum kejadian ini, 10 (sepuluh) hari sebelumnya Terdakwa pernah cekcok juga dengan Saksi Korban, dan ada juga kejadian cekcok pada tahun 2016 di Calang yang diselesaikan dengan perdamaian;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut ada dibuat surat perdamaian di notaris;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke Notaris untuk membuat surat perdamaian karena pada saat itu Terdakwa sudah ditahan di rutan, hanya surat perdamaian tersebut di bawa kepada Terdakwa untuk ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum dapat menyelesaikan isi kesepakatan perdamaian yang dibuat di notaris karena Terdakwa telah ditahan dan sedang dalam proses persidangan;
- Bahwa isi dari surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban diantaranya adalah penyelesaian masalah hutang, masalah rumah, dan perceraian;
- Bahwa setelah ditangkap ada bertemu di Polres Pidie Jaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi Korban, Pak Keuchik Gampong Meuraksa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar ada perdamaian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Pidie Jaya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemaksaan terhadap Terdakwa untuk melakukan perdamaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ingin menyelesaikan semua isi perdamaian yang telah disepakati, Terdakwa berharap agar Terdakwa jangan ditahan karena kasihan anak-anak Terdakwa juga masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi TI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang pemukulan;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan dan yang dipukul adalah istri Terdakwa yang bernama Saksi Korban;
 - Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah suami istri, tapi Saksi lupa kapan Terdakwa dan istrinya menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu adanya kejadian pemukulan karena diberitahukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan tersebut sekitar bulan Januari 2024;
 - Bahwa Saksi tidak diberitahu waktu dan tempat kejadian pemukulan tersebut oleh Terdakwa hanya dikatakan ada selisih paham dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi tentang pemukulan tersebut karena Saksi adalah paman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menasihati Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi Korban setelah mengetahui kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa disampaikan ketika di Polres ada selisih paham sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu akibat yang dialami oleh Saksi Korban karena kejadian pemukulan tersebut namun pengakuan Saksi Korban secara batin Saksi Korban merasa ketakutan;
 - Bahwa ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Pidie Jaya sekitar bulan April 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perdamaian tersebut karena Saksi ikut dalam perdamaian tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah Saksi, Saksi TII, Saksi II (Keuchik), Terdakwa, Saksi I (paman Saksi Korban), Saksi Korban dan Abang Saksi Korban;
- Bahwa sebelum perdamaian di Kantor Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, juga sudah dilaksanakan perdamaian di notaris pada bulan April 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isi dari perdamaian di notaris tersebut diantaranya segala laporan dicabut, masalah perceraian dengan Saksi Korban, masalah pembagian harta, selain itu Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi ada menandatangani di kedua surat bukti perdamaian tersebut, perdamaian awalnya dilakukan di rumah Saksi Korban lalu hasilnya di bawa ke Notaris baru kemudian dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Pidie Jaya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa anak-anak Terdakwa sekarang tinggal dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban bersama anak-anaknya tinggal dengan Ibu Saksi Korban sampai dengan saat ini;
- Bahwa anak-anak Terdakwa dinikahi oleh orang tua Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ini baru pertama kali terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian di rumah Saksi Korban bersama dengan Saksi II selaku Keuchik Gampong Meuraksa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dilakukan perdamaian di rumah Saksi Korban;
- Bahwa ada batas waktu untuk penyelesaian kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yaitu selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan Agustus 2024;
- Bahwa dari kesepakatan perdamaian tersebut yang sudah diselesaikan baru penjualan mobil untuk bayar hutang;
- Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut belum diselesaikan semua karena terkendala Terdakwa sedang dalam proses persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat masalah;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, isi kesepakatan perdamaian yang dibicarakan di rumah Saksi Korban sama dengan isi kesepakatan di notaris;
- Bahwa tidak ada upaya pemaksaan dalam proses perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TII, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang pemukulan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan dan yang dipukul adalah istri Terdakwa yang bernama Saksi Korban;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah suami istri, tapi Saksi lupa kapan Terdakwa dan istrinya menikah;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu adanya kejadian pemukulan ketika ada perdamaian di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa perdamaian di Kejaksaan Negeri Pidie Jaya sekitar bulan April 2024;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa disampaikan ketika di Polres ada selisih paham sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat yang dialami oleh Saksi Korban karena kejadian pemukulan tersebut namun pengakuan Saksi Korban secara batin Saksi Korban merasa ketakutan;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perdamaian tersebut karena Saksi ikut dalam perdamaian tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah Saksi, Saksi TI, Saksi II (Keuchik), Terdakwa, Saksi I (paman Saksi Korban), Saksi Korban dan Abang Saksi Korban;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perdamaian di Kantor Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, juga sudah dilaksanakan perdamaian di notaris pada bulan April 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isi dari perdamaian di notaris tersebut diantaranya segala laporan dicabut, masalah perceraian dengan Saksi Korban, masalah pembagian harta, selain itu Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi ada menandatangani di kedua surat bukti perdamaian tersebut, perdamaian awalnya dilakukan di rumah Saksi Korban lalu hasilnya di bawa ke Notaris baru kemudian dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Pidie Jaya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa anak-anak Terdakwa sekarang tinggal dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban bersama anak-anaknya tinggal dengan Ibu Saksi Korban sampai dengan saat ini;
- Bahwa anak-anak Terdakwa dinikahi oleh orang tua Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian di rumah Saksi Korban bersama dengan Saksi II selaku Keuchik Gampong Meuraksa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dilakukan perdamaian di rumah Saksi Korban;
- Bahwa ada batas waktu untuk penyelesaian kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yaitu selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan Agustus 2024;
- Bahwa dari kesepakatan perdamaian tersebut yang sudah diselesaikan baru penjualan mobil untuk bayar hutang;
- Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut belum diselesaikan semua karena terkendala Terdakwa sedang dalam proses persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah terlibat masalah;
- Bahwa setahu Saksi, isi kesepakatan perdamaian yang dibicarakan di rumah Saksi Korban sama dengan isi kesepakatan di notaris;
- Bahwa tidak ada upaya pemaksaan dalam proses perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;
Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Damai tanggal 25 April 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa sepakat berdamai atas dasar kesadaran dan pertimbangan keluarga;
- Surat Perdamaian (Dading) tanggal 26 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris xxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah sejutu dan mufakat untuk mengadakan perdamaian (*dading*) dengan syarat-syarat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bantal berwarna hijau bermotif bunga;
2. 1 (satu) buah guling berwarna hijau bermotif bunga;
3. 1 (satu) buah tali pinggang berwarna coklat merk Live's;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang terletak di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah pada tanggal 25 April 2011, sebagaimana dicatatkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang memasak di dapur dan kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban kemana Saksi Korban pergi dari tadi, namun dikarenakan Saksi Korban tidak jelas mendengar pertanyaan Terdakwa sehingga Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Korban akan pergi keluar karena suntuk di rumah. Terdakwa yang mendengar jawaban Saksi Korban yang tidak sesuai dengan yang ditanya lalu Terdakwa menjewer telinga kanan Saksi Korban sehingga menyebabkan Saksi Korban kesakitan dan berteriak yang didengar oleh Anak Saksi, dan kemudian Anak Saksi datang ke dapur dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Saksi Korban kenapa, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa menjewer telinga Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa menjewer telinga kanan Saksi Korban lagi di depan Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa mengulangi lagi pertanyaannya lalu Saksi Korban menjawab bahwa setelah Saksi Korban mengantar anak kemudian Saksi Korban pulang ke rumah Ibu Saksi Korban karena merasa pusing. Selanjutnya Saksi Korban melanjutkan untuk menyiapkan makan sambil menanyakan kepada Terdakwa mengenai hutang Terdakwa yang semakin banyak dalam 3 (tiga) bulan terakhir padahal Terdakwa selalu mengatakan pergi untuk mencari uang tetapi hutang selalu bertambah, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa itu bukan urusan Saksi Korban dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban kalau Saksi Korban selalu tanya mengenai hutang dan Terdakwa berkata tidak akan Terdakwa beri lagi uang untuk Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menjawab bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir ini uang yang Terdakwa beri tidak cukup untuk Saksi Korban dan anak-anak sekolah. Selanjutnya Saksi Korban pergi ke kamar untuk melaksanakan shalat lalu setelah selesai shalat Saksi Korban melihat Terdakwa sedang tidur di atas Kasur dan kemudian datang Anak Saksi menanyakan uang jajan untuk pergi ngaji kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab minta kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menjawab apa yang saya beri sedangkan uang saya tidak ada Terdakwa beri, kemudian Anak Saksi pergi keluar kamar. Setelah Anak Saksi keluar, lalu Saksi Korban bertengkar dengan Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban di bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah guling sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban berteriak karena kesakitan, kemudian Anak Saksi masuk lagi ke kamar untuk meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa, namun kemudian Terdakwa memukul lagi bahu sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali lalu Terdakwa membekap muka Saksi Korban menggunakan 1 (satu) buah bantal dan Anak Saksi mencoba menarik Terdakwa agar membuka bekapan bantal tersebut namun disingkirkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di tempat tidur dan Saksi Korban berusaha melawan Terdakwa sehingga bahu dan pipi Saksi Korban terkena luka cakar, kemudian Terdakwa menjewer telinga sebelah kiri Saksi Korban dan Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban sambil memegang kunci inggris, kemudian Anak Saksi menghadang agar Terdakwa tidak memukul Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul Saksi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah guling sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tali pinggang berwarna coklat merk Live's dan melilitkan tali pinggang tersebut di tangan kanan Terdakwa untuk mencoba memukul Saksi Korban namun dihadang oleh Anak Saksi. Selanjutnya, Saksi Korban berusaha untuk pergi dari rumah dengan membawa tas namun ketika Saksi Korban keluar kamar, Terdakwa menarik tas Saksi Korban dan mengancam akan memukul Saksi Korban, lalu akhirnya Saksi Korban pergi bersama ketiga anak Saksi Korban menuju ke rumah Ibu Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban merasakan sakit pada bahu sebelah kiri, pada wajah terasa perih, pada bagian leher terlihat lebam dan susah menelan, pada bagian telinga memerah, dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: xxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit xxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi Korban ditemukan luka lecet di lengan sebelah kanan, luka lecet di bahu sebelah kanan, luka lecet di leher, luka lecet di pipi sebelah kiri dan nyeri di bahu kiri, kondisi tersebut diperkirakan akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rawatan Nomor: xxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit xxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Saksi Korban pernah dirawat di Rumah Sakit xxxxxxxx dari tanggal 26 Oktober 2023 dengan diagnosa *Multiple Hematome*;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban sudah bersepakat untuk berdamai sebagaimana Surat Perdamaian (Dading) tanggal 26 April 2024 dan Kesepakatan Perdamaian tanggal 29 April 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa "Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: (a). suami, isteri, dan anak; (b). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah pada tanggal 25 April 2011, sebagaimana dicatatkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang terletak di Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, dimana awalnya Saksi Korban sedang memasak di dapur dan kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban kemana Saksi Korban pergi dari tadi, namun dikarenakan Saksi Korban tidak jelas mendengar pertanyaan Terdakwa sehingga Saksi Korban menjawab bahwa Saksi Korban akan pergi keluar karena suntuk di rumah. Terdakwa yang mendengar jawaban Saksi Korban yang tidak sesuai dengan yang ditanya lalu Terdakwa menjewer telinga kanan Saksi Korban sehingga menyebabkan Saksi Korban kesakitan dan berteriak yang didengar oleh Anak Saksi, dan kemudian Anak Saksi datang ke dapur dan bertanya kepada Saksi Korban kenapa, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa menjewer telinga Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa menjewer telinga kanan Saksi Korban lagi di depan Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa mengulangi lagi pertanyaannya lalu Saksi Korban menjawab bahwa setelah Saksi Korban mengantar anak kemudian Saksi Korban pulang ke rumah Ibu Saksi Korban karena merasa pusing. Selanjutnya Saksi Korban melanjutkan untuk menyiapkan makan sambil menanyakan kepada Terdakwa mengenai hutang Terdakwa yang semakin banyak dalam 3

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan terakhir padahal Terdakwa selalu mengatakan pergi untuk mencari uang tetapi hutang selalu bertambah, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa itu bukan urusan Saksi Korban dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban kalau Saksi Korban selalu tanya mengenai hutang dan Terdakwa berkata tidak akan Terdakwa beri lagi uang untuk Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menjawab bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir ini uang yang Terdakwa beri tidak cukup untuk Saksi Korban dan anak-anak sekolah. Selanjutnya Saksi Korban pergi ke kamar untuk melaksanakan shalat lalu setelah selesai shalat Saksi Korban melihat Terdakwa sedang tidur di atas kasur dan kemudian datang Anak Saksi menanyakan uang jajan untuk pergi ngaji kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab minta kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menjawab apa yang saya beri sedangkan uang saja tidak ada Terdakwa beri, kemudian Anak Saksi pergi keluar kamar. Setelah Anak Saksi keluar, lalu Saksi Korban bertengkar dengan Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban di bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah guling sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban berteriak karena kesakitan, kemudian Anak Saksi masuk lagi ke kamar untuk meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa, namun kemudian Terdakwa memukul lagi bahu sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali lalu Terdakwa membekap muka Saksi Korban menggunakan 1 (satu) buah bantal dan Anak Saksi mencoba menarik Terdakwa agar membuka bekapan bantal tersebut namun disingkirkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di tempat tidur dan Saksi Korban berusaha melawan Terdakwa sehingga bahu dan pipi Saksi Korban terkena luka cakar, kemudian Terdakwa menjewer telinga sebelah kiri Saksi Korban dan Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban sambil memegang kunci inggris, kemudian Anak Saksi menghadang agar Terdakwa tidak memukul Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah guling sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tali pinggang berwarna coklat merk Live's dan melilitkan tali pinggang tersebut di tangan kanan Terdakwa untuk mencoba memukul Saksi Korban namun dihadap oleh Anak Saksi. Selanjutnya, Saksi Korban berusaha untuk pergi dari rumah dengan membawa tas namun ketika Saksi Korban keluar kamar, Terdakwa menarik tas Saksi Korban dan mengancam akan memukul Saksi Korban, lalu akhirnya Saksi Korban pergi bersama ketiga anak Saksi Korban menuju ke rumah Ibu Saksi Korban;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban merasakan sakit pada bahu sebelah kiri, pada wajah terasa perih, pada bagian leher terlihat lebam dan susah menelan, pada bagian telinga memerah, dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: xxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit xxxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi Korban ditemukan luka lecet di lengan sebelah kanan, luka lecet di bahu sebelah kanan, luka lecet di leher, luka lecet di pipi sebelah kiri dan nyeri di bahu kiri, kondisi tersebut diperkirakan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas sehingga menyebabkan luka dan rasa sakit pada diri Saksi Korban telah sesuai dengan definisi kekerasan fisik sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dan berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah menikah pada tanggal 25 April 2011 sehingga perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bantal berwarna hijau bermotif bunga, 1 (satu) buah guling berwarna hijau bermotif bunga, 1 (satu) buah tali pinggang berwarna coklat merk Live's, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam berkas perkara *a quo* dan selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit dan trauma yang mendalam bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab sebagai seorang ayah untuk anak-anak Terdakwa;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai sebagaimana Surat Perdamaian (Dading) tanggal 26 April 2024 dan Kesepakatan Perdamaian tanggal 29 April 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 22 (dua puluh dua) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal berwarna hijau bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah guling berwarna hijau bermotif bunga;
 - 1 (satu) buah tali pinggang berwarna coklat merk Live's;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Riko Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mrm

